



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3222927,3231508, Faksimili: (0536) 3230710
Laman: <https://bpmpkalteng.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 0009/C7.22/OT.01.00/2024

TENTANG

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan dan mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah dievaluasi Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 dan membentuk kembali Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024 di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut dan mengubah Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Nomor 1298/C7.22/DM.00.01/2023, tanggal 22 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0122/C7.22/OT.01.00/2023 Tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Tim Kerja RBI dan ZI WBK BPMP Kalteng Tahun 2024 bertugas:
1. melaksanakan dan melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya guna mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah;
 2. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
- KETIGA : Tim Kerja RBI dan ZI WBK BPMP Kalteng Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala,



Dr. Tommy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP. 197010192002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 0009/C7.22/OT.01.00/2024, TANGGAL 2
JANUARI 2024
TENTANG

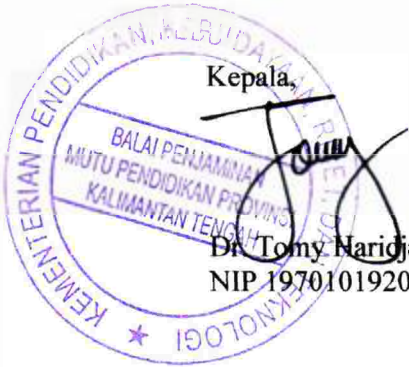
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

TIM KERJA RBI DAN ZI WBK BPMP KALTENG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Penanggung Jawab	Hanityo, Muktiarso, S.H.	Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Ketua Tim Kerja	Aty Muyassaroh, S.Si.,M.Ed.	Widyaprada Ahli Muda
4.	Sekretaris	Ir. Umi Habibah, M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA 1)			
5.	Ketua	Mardiyanta, S.Pd.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
6.	Anggota	Agnes Apolonia, S.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
7.	Anggota	Ety Ariani, S.Pd.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
8.	Anggota	Wanto, S.Si.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda
9.	Anggota	Loly Novianti Sinta, S.E.,M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
10.	Anggota	Riza Sukmawan, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan
11.	Anggota	Rinjani, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA 2)			
12.	Ketua	Gandadharma, S.T.,M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Anggota	Analaila Soufia, S.Pd.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
14.	Anggota	Fifi Wahyuningsih, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
15.	Anggota	Jonro Batubara, S.Sos.,M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
16.	Anggota	Noor Kamalla, S.Pd.,M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi
17.	Anggota	Rangguni Cemerlaningtias, S.T.	Pengadministrasi Umum
18.	Anggota	Inarae Megah Florantina, S.Kep.,Ns.	Pengadministrasi Umum
TIM KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR (AREA 3)			
19.	Ketua	Marcos Sutanto, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	Anggota	Marolin Kristanto, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
21.	Anggota	Alviana Vasco Wijun, S.E.,M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi
22.	Anggota	Jumedi	Pengadministrasi Perkantoran

TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA 4)			
23.	Ketua	Hamonangan Gultom, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan
24.	Anggota	Yenny Mayaningsih, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan
25.	Anggota	Ratih Waryati, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
26.	Anggota	Derwin, S.E.,M.Si.	Pengolah Data dan Informasi
27.	Anggota	Noveri Mamben, S.T..M.Si.	Pengolah Data dan Informasi
28.	Anggota	Muhamad Ariansyah, S.Pd.	Pengolah Data dan Informasi
29.	Anggota	Wahyudi, S.Pd.,M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA 5)			
30.	Ketua	Ahmad Asyhadi,S.Pd.,M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
31.	Anggota	Drs. Elli	Widyaprada Ahli Madya
32.	Anggota	Sari Parwati, S.E.,M.Si.	Pengolah Data dan Informasi
33.	Anggota	Ekha Asie, S.Sos.,M.Lib.	Pengolah Data dan Informasi
34.	Anggota	Norliana, S.Pd.	Pengolah Data dan Informasi
35.	Anggota	Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., M.A.	Pengolah Data dan Informasi
36.	Anggota	Ria Widiyanti, S.E.,Ak.,M.Si.	Pengolah Data dan Informasi
37.	Anggota	dr. Raiyan Fairozi, S.Ked.	Pengelola Poliklinik
TIM KERJA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (AREA 6)			
38.	Ketua	Juniadi, S.Kom.,M.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan
39.	Anggota	Dra. Maria Magdalena Manoppo	Widyaprada Ahli Madya
40.	Anggota	Dra. Ch Endar Praptiningsih	Widyaprada Ahli Madya
41.	Anggota	Tonie, S.Pd.,M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
42.	Anggota	Tansiana, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
43.	Anggota	Heru Satriajaya, S.Pd.,M.Ed.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik
44.	Anggota	Frida Wulandari, S.T.	Pengolah Data dan Informasi
45.	Anggota	Emy Sunarni, S.Pd.,M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi
46.	Anggota	Nopriano, S.Sos.	Pengolah Data dan Informasi
47.	Anggota	Santa Lucia Togatorop, A.Md.	Teknisi Sarana dan Prasarana
TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI			
48.	Ketua	Drs. Hasan, M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
49.	Anggota	Dapy Fajar Raharjo, S.Sn.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
50.	Anggota	Amniah, S.Pd.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya
51.	Anggota	Barlimanto, S.T.	Widyaprada Ahli Muda
52.	Anggota	Sigap Kael, S.Pi.	Penelaah Teknis Kebijakan
53.	Anggota	Yuliarta, S.Pd.	Pengolah Data dan Informasi
TIM KERJA SEKRETARIAT			
54.	Anggota	Kus Karnen, S.T.,M.Si.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik
55.	Anggota	Ratna Sari Dwisartika, S.E.,M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi
56.	Anggota	Iwan Siswanto, S.Pd.,M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi

57.	Anggota	Andrew Hutahaean, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
58.	Anggota	Muwaddatul Husna Arifida, S.Pd.	Pengadministrasi Umum



Kepala,

Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002